



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran PEMDA No. KodePos 93771 RUMBIA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017-2022**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaann Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar pada Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaann Masyarakat dan Desa tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaann Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 Oktober 2019

a.n. **BUPATI BOMBANA,**
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,



DR. HASDIN RATTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730713 199302 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 Oktober 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT.	CARA PERHITUNGAN/ FORMULASI
(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Bombana	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Point	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun se-Kabupaten Bombana
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah

a.n. BUPATI BOMBANA,
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,



DTM HASDIN RATTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730713 199302 1 004